

24 September 2026

CHECKS AND BALANCES ANTAR-APH PASCA KUHP NASIONAL

Meninjau Koordinasi KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan
setelah Berlakunya KUHP Nasional

Afifah Fitriyani Oceanto
The Indonesian Forum | 2026



Mengapa Isu Ini Penting?

Sepanjang tahun 2025, KPK menjalankan **70** penyelidikan, dilanjutkan dengan **116** penyidikan atas perkara baru maupun lanjutan. Proses berlanjut ke tahap penuntutan dan eksekusi, dengan **115** penuntutan serta **78** eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

KPK melaksanakan **11** kali Operasi Tangkap Tangan (OTT). Di bidang pemulihan kerugian negara, KPK berhasil mengembalikan aset ke kas negara senilai **Rp1,53 triliun**, capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Sumber: Paparan Kinerja KPK dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, 28 Januari 2026

Indikator Persepsi Korupsi Indonesia Corruption Perceptions Index 2025

Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 yang dirilis pada Februari 2026 mencatat Indonesia memperoleh skor 34 dan berada pada peringkat 109 dari 182 negara.

Skor tersebut berada di bawah rata-rata global sebesar 42 (Timor Lester, 44) dan mengalami penurunan dari 37 pada tahun sebelumnya menjadi 34 pada 2025. Indonesia memiliki skor yang sama dengan Aljazair, Bosnia dan Herzegovina, Laos, Malawi, dan Nepal.

Source: Transparency International (2026),

Korupsi dan Penegakan Hukum

Berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 membawa perubahan pada pengaturan tindak pidana korupsi, termasuk berpindahnya beberapa ketentuan UU Tipikor ke dalam KUHP Nasional.

Dalam konstelasi hukum pidana, UU Tipikor selama ini menempatkan diri sebagai *lex specialis derogat legi generali* terhadap KUHP, ketentuan khusus diutamakan penerapannya dibanding ketentuan umum (Zuliah & Amalia, 2025).

Kerangka Teori: Separation of Powers dan Good Governance

Teori Pemisahan Kekuasaan:

Bruce Ackerman, *The New Separation of Powers*

Dalam negara modern, pemisahan kekuasaan tidak lagi terbatas pada tiga cabang klasik, tetapi melibatkan lembaga independen yang dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu, termasuk pemberantasan korupsi. Eksistensi KPK sebagai lembaga independen yang kini menjadi lembaga eksekutif mencerminkan perkembangan model ini.

Prinsip *Good Governance*

- *Rule of law* — Kepastian hukum dan konsistensi penerapan KUHP Nasional bersama UU Tipikor dan UU KPK
- Akuntabilitas — Kejelasan pembagian tanggung jawab antar-APH
- Transparansi — Keterbukaan informasi dalam koordinasi dan penanganan perkara korupsi
- Efektivitas dan efisiensi — Apakah koordinasi antar lembaga mendukung penanganan perkara secara optimal
- Koordinasi kelembagaan — Hubungan kerja KPK–Polri–Kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

Yang mana prinsip ini hadir di Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 AUPB

Kewenangan Tiga Aparat Penegak Hukum

Jejak Regulasi:

1960 — Perpu No. 24/1960, regulasi implisit pertama tindak pidana korupsi
1999 — UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor
2002 — UU No. 30/2002, pembentukan KPK sebagai lembaga independen
2023 — UU No. 1/2023, KUHP Nasional disahkan
2026 — KUHP Nasional efektif berlaku 2 Januari

Komisi Pemberantasan Korupsi

Kewenangan supervisi (Pasal 8 UU KPK lama), pengambilalihan penyidikan/penuntutan (Pasal 10A, UU KPK Baru), dan larangan penyidikan ganda oleh Polri/Kejaksaan atas perkara yang telah ditangani KPK (Pasal 50)

Polri

Kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI (terakhir diubah dengan UU No. 5/2026), diperkuat status Polri sebagai "penyidik utama" dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 20/2025 tentang KUHP.

Kejaksaan

Kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No. 16/2004 jo. UU No. 11/2021 tentang Kejaksaan RI. Pasca-revisi UU No. 11/2021, Kejaksaan turut memperoleh kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu, termasuk korupsi, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d, yang konstitusionalitasnya telah ditegaskan melalui Putusan MK No. 28/PUU-V/2007. Posisi ganda ini (penyidik sekaligus penuntut) menempatkan Kejaksaan sebagai dominus litis (penguasa perkara) dalam penanganan perkara korupsi, dengan SPDP (Pasal 109 KUHP) sebagai titik koordinasi formal bersama Polri saat penyidikan dimulai.

TEMUAN: DESAIN KOORDINASI SETELAH KUHP NASIONAL

Perubahan Norma Materiil:

Berdasarkan Pasal 622 KUHP Nasional, lima pasal UU Tipikor dinyatakan dicabut dan digantikan oleh Pasal 603–606 KUHP Nasional. Perubahan ini disertai penurunan ancaman sanksi pidana minimal yang signifikan, sebagai contoh, delik memperkaya diri sendiri yang semula diancam pidana penjara minimal 4 tahun kini menjadi 2–3 tahun, dengan denda minimal turun dari Rp200 juta menjadi Rp10 juta.

Perubahan norma materiil ini terjadi hampir bersamaan dengan disahkannya UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (diundangkan 17 Desember 2025), yang menggantikan KUHP lama sebagai rujukan hukum acara bagi ketiga aparat penegak hukum.

Struktur Kelembagaan yang Tidak Berubah

Di sisi lain, ketentuan kelembagaan dalam UU KPK, mencakup kewenangan supervisi, pengambilalihan perkara, dan larangan penyidikan ganda, tetap berlaku tanpa penyesuaian eksplisit terhadap norma pidana yang baru.

Temuan Kunci: Dualisme Rujukan Hukum

Kondisi ini menghasilkan temuan kunci penelitian, yaitu dualisme rujukan hukum: sebagian delik inti korupsi kini tunduk pada kodifikasi umum (KUHP Nasional), sementara desain kelembagaan dan mekanisme koordinasi antar-aparat penegak hukum tetap merujuk pada rezim khusus (UU Tipikor dan UU KPK) yang tidak mengalami perubahan.

TEMUAN: DESAIN KOORDINASI SETELAH KUHP NASIONAL

Pasal UU Tipikor (dicabut)	Substansi Delik	Pasal KUHP Nasional (pengganti)
Pasal 2 ayat (1)	Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum	Pasal 603
Pasal 3	Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain	Pasal 604
Pasal 5	Menyuap pegawai negeri/penyelenggara negara	Pasal 605
Pasal 11	Pegawai negeri menerima hadiah/janji	Pasal 606 ayat (2)
Pasal 13	Memberi hadiah kepada pegawai negeri	Pasal 606 ayat (1)

Catatan metodologis:

Secara struktural penting digarisbawahi hanya lima pasal tersebut yang dicabut berdasarkan Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP Nasional.

Pasal-pasal lain dalam UU Tipikor, Pasal 2 ayat (2) tentang pemberatan pidana, Pasal 6–10 tentang penyuapan hakim/advokat, Pasal 12 huruf a–h, Pasal 12B–12C tentang gratifikasi, Pasal 14 (kini bersyarat konstitusionalitasnya melalui Putusan MK No. 123/PUU-XXIII/2025), Pasal 15, dan Pasal 18 tetap berlaku sebagai bagian UU Tipikor yang tidak dicabut. Struktur delik korupsi kini secara harfiah terbelah dua rezim hukum.

Disparitas Konstruksi Dakwaan

perbedaan rujukan pasal dalam penyusunan surat dakwaan untuk perbuatan yang secara substansial serupa

Contoh: kasus Suap Lahan 6.500 m² OTT PN Depok, didakwa Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1) KUHP Nasional juncto UU Tipikor.

Disparitas Ancaman Pidana

inkonsistensi tuntutan pidana antar-penanganan perkara

contoh: kasus Nadiem Makarim, Jaksa mendakwa dengan Pasal 603 dan/atau 604 KUHP Nasional juncto Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Tipikor

IMPLIKASI

Catatan Sementara Penulis



Rekomendasi Awal

1. Klarifikasi Rujukan Pasal Antar-APH

Pasal 622 KUHP Nasional hanya mencabut lima pasal UU Tipikor, sementara ketentuan kelembagaan UU KPK tidak turut disesuaikan. Diperlukan klarifikasi eksplisit dari ketiga APH mengenai pasal rujukan yang berlaku untuk kelima delik yang telah berpindah rezim.

2. Penegasan Ulang Basis Yuridis Lex Specialis

Basis yuridis lama (Pasal 63 ayat 2 KUHP lama) yang menjustifikasi UU Tipikor sebagai lex specialis telah dicabut bersama berlakunya KUHP Nasional. Argumen "UU Tipikor = lex specialis" kehilangan pijakan formalnya untuk delik yang sudah dikonversi, dan perlu ditegaskan ulang oleh regulator agar praktik di lapangan tidak berjalan berdasarkan asumsi yang sudah tidak berlaku.

3. Peninjauan Status Pedoman Teknis Lama

Pedoman teknis seperti Perma No. 1/2020 disusun berdasarkan pasal UU Tipikor yang kini sebagian telah dicabut. Relevansinya perlu ditinjau ulang, tanpa perlu menentukan bentuk revisi spesifik pada tahap ini.



Thank You

